RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
SERTIFIKASI AWAL PHPL
PADA IUPHHK-HA PT CIVIKA WANA LESTARI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TANGGAL 15 – 22 JULI 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

a.	Nama LPPHPL	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda Telpon 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Akreditasi KAN sebagai LPPHPL	:	Sertifikat Akreditasi register nomor LPPHPL-019-IDN untuk masa berlaku 27 September 2016 s.d. 26 September 2020.
e.	Penetapan sebagai LPI	:	SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5237/Menlhk/ PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 Tanggal 18 Oktober 2016
f.	Penanggung Jawab Kegiatan	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Tim Pengambil Keputusan		1. Ir Kurnia, IPU (Ketua) 2. Ir Rudy Setyawan (Anggota)
h.	Tim Audit	:	

No.	Nama	Fungsi / Jabatan
1.	Ir Suhardi	Auditor PHPL bidang Prasyarat merangkap Ketua Tim Audit
2.	Amin Pujiyanto, S.Hut	Auditor PHPL bidang Produksi
3.	Mahardika Larasati, S.Hut	Auditor PHPL bidang Ekologi
4.	Ardi Kusatrianto, S.Sos	Auditor PHPL bidang Sosial
5.	M. Ngizudin, S.Hut	Auditor VLK Hutan

1. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Civika Wana Lestari
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Sabanar Lama No. 88 Tanjung Selor Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
c.	SK IUPHHK-HA	:	SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. SK.843/ Kpts-II/ 1999 Tanggal 7 Oktober 1999
d.	Luas Areal Kerja	:	53.000 Hektar
e.	Lokasi	:	Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
f.	Pengurus Perusahaan	:	
	- Komisaris	:	Juanda Lesmana
	- Direktur	:	Ir. Hidayatul Fitri, MM
	- Direktur Utama	:	Max J. Pantouw
g.	*Management Representatif*	:	Darmo Suwanto, S.Hut

2. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sebelum penilaian lapangan	Samarinda, 14 Juli 2020	• Dilakukan dengan instansi BPHP Wil. XI Samarinda oleh Bpk. Roni Saefullah. • Hasil koordinasi dibuatkan laporannya termasuk saran dan masukan yang diperoleh.
		Tanjung Selor, 15 Juli 2020	• Dilakukan dengan instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara oleh Bpk. Sutanto. • Hasil koordinasi dibuatkan laporannya termasuk saran dan masukan yang diperoleh.
2.	Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Civika Wana Lestari di Tanjung Selor, 15 Juli 2020	• Dihadiri oleh MR PT Civika Wana Lestari beserta personil penanggungjawab kegiatan terkait. • UM telah memahami terkait tujuan, dan menyatakan setuju • Seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. • Pertemuan Pembukaan dibuatkan BA.
3.	Konsultasi Publik	Kantor Pelayanan Kepala Desa Long Aran Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, 18 Juli 2020	• Pertemuan konsultasi publik dilaksanankan di Kantor Pelayanan Kepala Desa Long Aran Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau tanggal 18 Juli 2020. • Saran dan masukan telah dicatat dan diseleksi untuk ditindaklanjuti pada saat penilaian lapangan. • Pada masing-masing pertemuan dibuatkan BA Pertemuan yang dilengkapi dengan Daftar Hadir.
4.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Areal IUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari, 15 – 17 Juli 2020 dan 19 – 21 2020	• Melaksanakan pengumpulan data/bukti audit berupa dokumen dan fisik hasil kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria audit yang digunakan dan menetapkan penilaiannya. • Metode/teknik audit dilakukan dengan tinjauan dokumen pada rentang 5 (lima) tahun terakhir, pengambilan sample fisik/hasil kegiatan di lapangan dan wawancara pada seluruh kriteria penilaian yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
			• Hasil audit dicatat dengan menggunakan Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit Lapangan
5.	Pertemuan Penutupan	Kantor PT Civika Wana Lestari di Tanjung Selor, 21 Juli 2020	• Tim Audit memaparkan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi persetujuan auditee. • Terhadap temuan ketidaksesuaian (kriteria prasyarat 1 verifier, produksi 4 verifier, ekologi 2 verifier dan VLK Hutan 1 verifier), Tim Audit menerbitkan LKS dan disepakati ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh auditee paling lambat tanggal 28 Juli 2020. • Pertemuan Penutupan dibuatkan BA.
6.	Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sesudah penilaian lapangan	Tanjung Selor, 22 Juli 2020	Tim Audit melaporkan hasil penilaian lapangan kepada instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara oleh Bpk. Sutanto
		Samarinda, 23 Juli 2020	Tim Audit melaporkan hasil penilaian lapangan kepada instansi BPHP Wil. XI Samarinda oleh Bpk. Eko Bahariwanto.
7.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 11 Agustus 2020	1. Rapat tinjauan laporan audit Sertifikasi Awal PHPL pada PT Civika Wana Lestari dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2020. 2. PT Civika Wana Lestari dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHPL dengan Nilai Akhir Kinerja = 78,79% dengan predikat SEDANG, tidak ada verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan Memenuhi Standar VLK.

3. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	Baik	3	Ketersediaan dokumen legal PT Civika Wana Lestari sebagai berikut : a. SK IUPHHK-HA No. SK.843/Kpts-II/1999 tanggal 07 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Civika Wana Lestari di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan lampiran peta skala 1:100.000, sah dan legal ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan Dr. Ir. Muslimin Nasution tanggal 7 Oktober 1999. b. Tersedia akte notaris pendirian perusahaan, No. 4 Tanggal 9 Januari 1999 Notaris Laden Mering, S.H. Dokumen tersebut telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dengan SK No. C-24919 HT.01.01.TH.2004 tanggal 07 Oktober 2004 c. Tersedia akte notaris perubahan terakhir Nomor 23 tanggal 16 Februari 2016 Notaris Rudi Limantara, S.H. Akte telah dicatat dalam Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021141.AH.01.11.TAHUN 2016 sesuai Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0024085 Tanggal 17 Februari 2016. d. Susunan Pemegang Saham : - PT Hutani Kalimantan Abadi Permai sebanyak 1.200 lembar (80%) - Yayasan Bukit Kelua sebanyak 300 lembar (20%) e. Susunan Pengurus : - Direktur Utama : Max J. Pantouw - Direktur : Ir. Hidayatul Fitri, MM - Komisaris : Juanda Lesmana f. SIUP No. 39/6473/IU/PMDN/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan bidang usaha Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan (Kayu Log), KBLI No. 46207 g. TDP No. 170914600381 tanggal 02 Maret 2016 dengan kegiatan usaha pokok hasil kehutanan, pertanian, perkebunan, hasil tambang (batubara), barang kerajinan h. NPWP No. 02.197.934.9-725.000 dengan alamat Jl. Yos Sudarso RT III No 12 (Hotel Tarakan Plaza)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Selumit Pantai Tarakan Tengah – Tarakan Ketersediaan dokumen administrasi tata batas di kantor lapangan lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan yaitu bahwa tata batas PT Civika Wana Lestari masih belum temu gelang dan tahapan penataan batasnya baru pada dokumen Rencana Penataan Batas/ Pedoman Tata Batas. Dokumen Rencana Penataan Batas PT Civika Wana Lestari telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ir. Muhammad Said, MM. NIP 19630318 198905 001 pada tanggal 18 Maret 2015. Namun demikian di lapangan sebelumnya batas areal sebagian telah dilakukan tata batasnya sebagaimana dokumen laporan tata batas yang tersedia di lapangan.
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	Sedang	2	Penataan batas areal kerja IUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari setelah mendapatkan SK IUPHHK pada tanggal 07 Oktober 1999 belum dilaksanakan di lapangan. Terdapat Dokumen Rencana Penataan Batas/ Pedoman Tata Batas Nomor 27/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tentang Rencana Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Civika Wana Lestari dan batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Sarana Tri Rasa Bhakti dan IUPHHK-HA PT Inhutani I (Unit Pangean) di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Panjang batas yang direncanakan adalah 165.430,79 meter. Dokumen dibuat tanggal 10 Februari 2015 dan disahkan serta ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ir. Muhammad Said, MM. NIP 19630318 198905 001 pada tanggal 18 Maret 2015 Realisasi tata batas yang ada berupa hasil penataan batas yang sudah lama dilaksanakan yaitu tahun 1990, 1994, 1997 dan 1998 yaitu : 1. Dokumen Laporan TBT No. 10/Lap/IV-3/PP/1990, Laporan Penataan Batas Kawasan Hutan Lindung Hulu S. Kayan – Hilir S. Bahau Kabupaten Dati II Bulungan Propinsi Dati I Kalimantan Timur tahun 1989/1990 2. Dokumen Laporan TBT No. 995 Tahun 1994, Laporan Penataan Batas Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT Dana Mula Abadi; PT Gama Mula Raya; PT Ranggakesuma III Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur 3. Dokumen Laporan TBT No. 1213 Tahun 1997, Laporan Penataan Batas Sendiri dan Batas Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT Sarana Trirasa Bhakti; PT Inhutani II (Ex PT Dana

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Mula Bhakti); PT Ranggakesuma III Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur 4. Dokumen Laporan TBT No. 1280 Tahun 1998, Laporan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT Inhutani I; PT Gama Mula Raya; PT Inhutani II (Eks PT Dana Mula Bhakti) Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Sesuai dengan Surat Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan Nomor S.385/VII-KUH/2/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang penataan batas areal kerja IUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, maka PT Civika Wana Lestari bekewajiban untuk melaporkan persiapan pelaksanaan penataan tata batas kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda. Selanjutnya Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda akan membentuk tim pelaksana tata batas dan menyusun Instruksi Kerja Tata Batas apabila telah menerima laporan persiapan pelaksanaan tata batasnya. Namun demikian sampai dengan saat audit dilaksanakan belum terdapat perkembangan yang mengarah kepada persiapan pelaksanaan penataan batas dan penyusunan Instruksi Kerja Tata Batas sebagaimana ketentuan di atas.
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	Baik	3	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa pada areal PT Civika Wana Lestari tidak terdapat konflik batas karena lokasi areal yang berada di dalam hutan dan jauh dari pemukiman/ perladangan dan akses jalan yang sulit dijangkau. Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 18 Juli 2020 di Desa Long Aran diperoleh penjelasan dari Kepala Desa Long Aran dan Tokoh masyarakat Adat Desa Long Aran bahwa selama ini tidak terdapat konflik terkait batas antara masyarakat dengan PT CWL dan masyarakat tidak pernah ada permasalahan dan demonstrasi ke PT Civika Wana Lestari
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*. (CD)	N/A	-	Not Applicable. Pada areal IUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari tidak terdapat perubahan fungsi kawasan dan areal seluas ± 53.000 Ha berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada	N/A	-	Not Applicable. Pada areal IUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari tidak dijumpai adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan seperti untuk pertambangan, perkebunan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi *Not Aplicable).* (CD)			maupun perladangan/ pemukiman masyarakat. Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 18 Juli 2020 di Desa Long Aran diperoleh penjelasan dari Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Long Aran, Masyarakat Adat Desa Long Aran bahwa selama ini tidak terdapat perladangan dan pemukiman masyarakat di areal PT CWL dan lokasinya jauh dari pemukiman serta kondisinya berbukit-bukit
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK (3)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (D)	Baik	3	Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan oleh Direksi PT Civika Wana Lestari yaitu : - Pernyataan Visi dan Misi Perusahaan PT Civika Wana Lestari ditetapkan Direktur Utama PT Civika Wana Lestari No. 040/SK-DIR/HKAP-JKT/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang menetapkan Visi dan Misi Perusahaan serta Strategi untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari pada PT Civika Wana Lestari - Pada tahun 2020 pernyataan Visi dan Misi Perusahaan ditetapkan kembali Direktur Utama PT Civika Wana Lestari No. 018/SK-DIR/CWL-TJS/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang menetapkan Visi dan Misi Perusahaan serta Strategi untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari pada PT Civika Wana Lestari. Visi dan misi PT Civika Wana Lestari telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (D)	Baik	3	Dokumen Visi dan Misi PT Civika Wana Lestari telah disosialisasikan kepada karyawan sesuai dengan BAP sosialisasi Visi dan Misi Nomor 010/BA-SOS/CWL-LS/II/2016 tanggal 09 Februari 2016; Nomor 008/BA-SOS/CWL-LS/II/2017 tanggal 08 Februari 2017 dan Nomor 007/BA-SOS/CWL-PAI/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020. Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan dilakukan kepada masyarakat Desa Long Aran sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Visi dan Misi sebagai berikut : - No 015/BA-SOS/CWL-LS/II/2016 tanggal 06 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Long Aran dan Kepala Adat Desa Long Aran

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- No 017/BA-SOS/CWL-LS/II/2017 tanggal 11 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Long Aran dan Kepala Adat Desa Long Aran - No. 006/BA-SOS/CWL-PAI/VI/2020 tanggal 6 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Long Aran dan Kepala Adat Desa Long Aran.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)	Sedang	2	Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah ketersediaan Ganis PHPL PT Civika Wana Lestari yang masih kurang, pencapaian target masih rendah dan pada tahun 2016 dan 2017 sedangkan pada tahun 2018 tidak terdapat realisasi produksi dan pada tahun 2019 tidak diterbitkan RKT. Sedangkan untuk pengelolaan lingkungan, flora dan fauna implementasinya masih belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari seperti, pemenuhan personil perlindungan dan pengamanan, sarana prasarana, pelaporan dan lainnya masih perlu ditingkatkan. Di bidang sosial lebih terverifikasi pemenuhannya walaupun masih belum sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/18) x 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (CD)	Buruk	1	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan dan PT Civika Wana Lestari masih belum memenuhi jumlah tenaga teknis kehutanan (Ganis PHPL) pada setiap simpulnya. Pada PT Civika Wana Lestari, tidak semua simpul kegiatan pengelolaan hutan lestari yang memerlukan tenaga teknis terpenuhi keberadaan dan jumlahnya. yaitu masih perlu penambahan pada Ganis Kurpet 1 orang, Ganis Canhut 1 orang, Ganis Nenhut 1 orang, Ganis Binhut 2 orang dan Ganis PKB-R 1 orang.

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM (D)	Sedang	2	Total jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM PT Civika Wana Lestari selama 5 tahun terakhir secara rata-rata sebesar 60% dan realisasi peningkatan kompetensi SDM dilakukan dengan kegiatan pelatihan, penilaian kinerja dan penyegaran Ganis PHPL dan telah dilaksanakan setiap tahun kecuali tahun 2016 dan tahun 2017 yang tidak tersedia data realisasinya. Dengan demikian rata-rata selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 300/5 = 60%
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	Sedang	2	PT Civika Wana Lestari telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan secara umum PT Civika Wana Lestari telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan namun ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di kantor basecamp PT Civika Wana Lestari masih belum sepenuhnya tersedia dan PT Civika Wana Lestari masih belum memenuhi standar kepemilikan Tenaga Teknis PHPL di lapangan yang mencukupi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(9/15) x 100% = 60,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	Baik	3	PT Civika Wana Lestari telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi No 03/SK-DIR/CWL-TJS/II/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perseroan dan Uraian Jabatan. Terdapat perubahan dan pembaruan Struktur Organisasi PT Civika Wana Lestari sesuai SK Direksi No. 005/SK-DIR/CWL-TJS/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perseroan dan Uraian Jabatan. Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan. Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk telah sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan hutan produksi lestari

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (D)	Baik	3	PT Civika Wana Lestari telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Tenaga Pelaksana dan SDM yang dapat mengoperasikan dan menjalankan kegiatan SIM dan berada di lapangan atau di kantor sesuai dengan SK Penunjukkan Direksi seperti Pelaksana SIM di Kantor Jakarta, Pelaksana SIM di Kantor Tanjung Selor, Pelaksana SIM di Kantor Tarakan dan Pelaksana SIM di Basecamp Sungai Pai.
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	Sedang	2	Struktur Organisasi SPI terdapat pada Struktur Organisasi PT CWL sesuai SK Direksi No 03/SK-DIR/CWL-TJS/II/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perseroan dan Uraian Jabatan. Dan SK Perubahan dan pembaruan Struktur Organisasi PT Civika Wana Lestari sesuai SK Direksi No. 005/SK-DIR/CWL-TJS/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perseroan dan Uraian Jabatan Ketua SPI dijabat oleh Wishnu Ardiansyah, S.Hut. Terdapat satu laporan SPI atas hasil audit yang dilaksanakan tanggal 11 – 14 Oktonber 2016, namun masih belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (D)	Sedang	2	Terdapat laporan hasil audit internal yang dilaporkan kepada Direktur Utama PT Civika Wana Lestari tgahun 2016. Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan diketahui bahwa pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi dan monitoring di lapangan sudah dilaksanakan pada sebagian temuan hasil SPI. Selama periode 5 (lima) tahun terakhir hanya dijumpai adanya keterlaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2016 yang ditindaklanjuti pada tahun berikutnya, sedangkan pada tahun yang lain tidak dijumpai adanya dokumen keterlaksanaan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi manajemen. Sampai saat audit Sertifikasi ini masih dijumpai adanya hasil temuan SPI yang belum ditindaklanjuti seperti pelaksanaan penataan batas, pemenuhan personil ganis dan menerapan SOP lainnya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(20/24) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	Sedang	2	Selama 5 (lima) tahun terakhir PT Civika Wana Lestari memiliki 4 (empat) SK RKT, yaitu RKT 2016, RKT 2017 RKT 2018 yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Civika Wana Lestari. Sedangkan RKT 2019 tidak terbit dan RKT 2020 diterbitkan dan telah disahkan secara official approval oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Terdapat BAP sosialisasi pelaksanaan RKT tahun 2016 dan tahun 2017 serta tahun 2020 yang dilaksanakan kepada masyarakat Desa Long Aran dan hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 18 Juli 2020 di Desa Long Aran diperoleh penjelasan dari Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Long Aran, Masyarakat Adat Desa Long Aran bahwa masyarakat Desa Long Aran pernah diberi sosialisasi pelaksanaan RKT 2016 dan 2017 berupa selamatan pembukaan operasional penebangan. Sedangkan di Desa Long Lame tidak ditemukan bukti dan penjelasan terkait dilakukan kegiatan sosialisasinya. Dan RKT 2018 tidak ada sosialisasi karena tidak ada produksi penebangan sedangkan RKT 2019 tidak diterbitkan
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	Sedang	2	Proses tata batas PT Civika Wana Lestari baru dalam tahap pedoman tata batas atau rencana penataan batas artinya proses tata batas telah disetujui oleh pemerintah walaupun di lapangan belum dilakukan penataan batas dan rekonstruksi tata batas sesuai dengan pedoman yang ada. Terdapat BAP Nomor 001/BA-SOS/CWL-PAI/VI/2020 tanggal 6 Juni 2020 perihal pelaksanaan sosialisasi batas areal kepada masyarakat Desa Long Aran. Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 18 Juli 2020 di Desa Long Aran diperoleh penjelasan dari Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Long Aran, Masyarakat Adat Desa Long Aran bahwa berkaitan dengan persetujuan penataan batas bahwa masyarakat mendukung kegiatan penataan batas PT Civika Wana Lestari. Masyarakat hanya mengetahui batas wilayah dari batas sungai sedangkan batas selain sungai tidak diketahui kecuali ada plang atau papan nama yang dipasang di pinggir sungai dan hal itu pun banyak yang rusak/ roboh atau hanyut saaat banjir.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	Sedang	2	Rencana kelola sosial dibuat setiap tahun menyesuaikan dengan RKT yang disahkan, pada tahun 2018 terdapat rencana kelola sosial pada dokumen RKT dan pada tahun 2019 tidak terdapat rencana kelola sosial namun terdapat realisasi kegiatan sosial kepada masyarakat.

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Sosialisasi kegiatan kelola sosial termasuk di dalam kegiatan sosialisasi RKT yang telah dilaksanakan di mana materi sosialisasi RKT termasuk hal yang terkait dengan fee produksi serta bantuan-bantuan kelola sosial yang akan dilaksanakan oleh PT Civika Wana Lestari. Terdapat BAP sosialisasi pelaksanaan RKT tahun 2016 dan tahun 2017 serta tahun 2020 yang dilaksanakan kepada masyarakat Desa Long Aran dan PT CWL telah melakukan pendekatan dan sosialisasi atas kegiatan CD/ CSR kepada masyarakat namun tidak secara khusus dan digabungkan dengan sosialisasi kegiatan RKT serta hanya dilaksanakan di Desa Long Aran sedangkan di Desa Long Lame tidak dilaksanakan setiap tahunnya.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (D)	Baik	3	Sosialisasi kawasan lindung telah dilakukan dan digabungkan dengan kegiatan sosialisasi lainnya dengan bukti Berita Acara sebagai berikut : - BAP No 015/BA-SOS/CWL-LS/II/2016 tanggal 06 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Long Aran dan Kepala Adat Desa Long Aran - BAP No 017/BA-SOS/CWL-LS/II/2017 tanggal 11 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Long Aran dan Kepala Adat Desa Long Aran - Terdapat BAP Nomor 002/BA-SOS/CWL-PAI/VI/2020 tanggal 6 Juni 2020 perihal pelaksanaan sosialisasi hutan lindung kepada masyarakat Desa Long Aran yang ditandatangani oleh Kepala Desa Long Aran dan Kepala Adat Desa Long Aran - Terdapat BAP Nomor 003/BA-SOS/CWL-PAI/VI/2020 tanggal 6 Juni 2020 perihal pelaksanaan sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat Desa Long Aran yang ditandatangani oleh Kepala Desa Long Aran dan Kepala Adat Desa Long Aran Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 18 Juli 2020 di Desa Long Aran diperoleh penjelasan dari Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Long Aran, Masyarakat Adat Desa Long Aran bahwa berkaitan dengan persetujuan kawsan lindung diketahui bahwa masyarakat pada dasarnya tidak memiliki pemahaman tentang lokasi kawasan lindung dan masyarakat Desa Long Aran tidak mengganggu hutan PT CWL karena lokasinya terlalu jauh. Persetujuan kawasan lindung diperoleh dari Pemerintah melalui pengesahan RKUPHHK-HA. Sedangkan sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat diperoleh dari masyarakat Desa Long Aran sesuai dengan BAP yang ada. Dari hasil konsultasi publik dan observasi di lapangan diketahui bahwa kondisi kawasan lindung di PT Civika Wana Lestari tidak terganggu baik oleh kegiatan masyarakat maupun oleh kegiatan penebangan dan gangguan lainnya, sehingga proses penetapan kawasan lindung PT CWL telah disetujui oleh para pihak

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/21) 100% = 76,19 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (*management plan*) yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang (D)	Baik	3	Pada periode Sertifikasi Awal PT Civika Wana Lestari memiliki dokumen RKUPHHK-HA yang telah disetujui dan disahkan oleh instansi berwenang sebagai berikut : • RKUPHHK-HA Periode Tahun 2010 – 2019 telah disahkan melalui Keputusan No. SK. 3/VI-BUHA/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2010 – 2019 Atas Nama PT Civika Wana Lestari Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.22/8374/DK-II/2010 tanggal 24 Navember 2010 perihal Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) PT Civika Wana Lestari. • RKUPHHK-HA Periode Tahun 2020 – 2029 telah disahkan melalui Keputusan No. SK. 2801/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2020 – 2029 Atas Nama PT Civika Wana Lestari Provinsi Kalimantan Utara. Terdapat Surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S. 165/BPHP.XI/P3HP/3/ 2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Evaluasi Hasil Pelakanaan IHMB PT CWL.
2	2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang (D)	Sedang	2	Selama periode audit diketahui bahwa rata-rata tingkat kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dibanding dokumen perencanaan jangka Panjang (RKUPHHK-HA) adalah sebesar 57,56 %
3	2.1.3 Pemeliharaan batas blok dan petak / compartemen kerja	Sedang	2	Terdapat penandaan batas blok berupa tolet tiga (///) dengan cat warna merah sedangkan batas petak berupa tolet dua (//). Sebagian tanda batas terlihat tidak jelas.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(14/18) 100% = 77,78 %
			Nilai Kinerja Indikator	SEDANG

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	Baik	3	PT Civika Wana Lestari memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB sebagai bahan penyusunan RKUPHHK-HA tahun 2010 dan tahun 2020 dan data potensi tegakan berdasarkan hasil ITSP tahun 2017, 2018 dan 2020 yang dilengkapi dengan Peta Penyebaran Pohon dan di lapangan dijumpai adanya jalur ITSP.
2	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	Buruk	1	Selama periode Sertifikasi Awal PT Civika Wana Lestari tidak memiliki dokumen hasil pengukuran dan analisis tegakan pada areal Petak Ukur Permanen (PUP)
3	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)	Buruk	1	PT Civika Wana Lestari tidak memiliki data hasil pengukuran PUP, hasil analisis riap tegakan, pelaporan pada instansi berwenang dan belum menjadikan data hasil analisis riap sebagai patokan dalam penentuan JTT.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(8/12) 100% = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	SEDANG

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem	Sedang	2	IUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari memiliki SOP tahapan kegiatan silvikultur untuk areal TPTI namun terkait dengan silvikultur SILIN, PT Civika

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Silvikultur (D)			Wana Lestari belum memiliki.
2	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Sedang	2	IUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan kegiatan silvikultur yang telah dibuat dan disahkan.
3	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	Baik	3	Berdasarkan hasil pengamatan lapangan atau survey potensi yang dilakukan di areal bekas tebangan Petak AP.21 pada RKT 2020 PT Civika Wana Lestari pada tanggal 18 Juli 2020 diketahui potensi pohon perhektar sebanyak 36 batang.
4	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	Baik	3	Berdasarkan hasil pengamatan lapangan atau survey potensi yang dilakukan di areal bekas tebangan Petak AP.21 pada RKT 2020 PT Civika Wana Lestari pada tanggal 18 Juli 2020 diketahui bahwa potensi Tiang sebanyak 124 btg/Ha dan potensi Pancang 864 bt/Ha
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(17/21) 100% = 80,95 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	Sedang	2	IUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari belum memiliki SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan secara khusus, terkait dengan prosedur kerja yang menyangkut pemanenan ramah lingkungan tertuang dalam SOP Produksi.
2	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	Sedang	2	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan tahap perencanaan sedangkan implementasi kegiatan tahap operasional, pasca operasional dan pelaksanaan K3 tidak sepenuhnya sesuai dengan SOP RIL, dengan demikian terdapat penerapan RIL pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan.
3	2.4.3. Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah (D)	Sedang	2	Berdasarkan hasil pengamatan lapangan atas kerusakan tegakan yang dilakukan di areal bekas tebangan Petak AP.21 pada RKT 2020 PT Civika Wana Lestari pada tanggal 18 Juli 2020 diketahui kerusakan tegakan tingkat Pancang 21,74 %, tingkat Tiang 16,22 % dan tingkat Pacang 18,18

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				%. Rata-rata kerusakan tegakan 18,71 %.
4	2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	Baik	3	Berdasarkan Kajian Besaran Pemanfaatan Kayu Log (Faktor eksploitasi) PT Civika Wana Lestari dari 166 batang pohon (dari LHC) yang berada di Petak AP.22 RKT 2020 dan telah ditebang dan di LHP kan menjadi 177 batang kayu bulat. Berdasarkan perhitungan diketahui besarnya Faktor Eksploitasi yaitu 0,99 (volume berdasarkan LHP 746,74 m3 dan volume LHC 755,18 m3).
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(15/21) 100% = 71,43 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*) (CD)	Sedang	2	Selama periode audit PT Civika Wana Lestari menerbitkan 4 (empat) dokumen RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian terdapat kesesusaian dengan RKU sebanyak 80% (>50%) pada periode penilaian.
2	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Sedang	2	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi sebagian penggambarab di Peta RKT tidak sesuai dengan peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
3	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelestarian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana prasarana dan	Sedang	2	Implementasi penataan batas areal untuk efektif produksi terealisasi 100 % sedangkan penataan batas kawasan lindung terealisasi sebesar 74,18 **%** (terealisasi sepanjang 97,70 Km dari yang seharusnya 131,70 Km).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Penelitian & Pengembangan) (D)			
4	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	Sedang	2	Selama periode audit PT Civika Wana Leatari telah merealisasikan produksi kayu bulat sebasar 62,33 % pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(14/21) 100% = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	Sedang	2	Kondisi keuangan PT Civika Wana Lestari selama periode Sertifikasi Awal yaitu rata-rata tingkat Likuiditas 87,37 %, Solvabilitas 139,22 % dan Rentabilitas 1,11. Akuntan Publik memberikan opini terhadap Laporan Keuangan wajar.
2	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)	Baik	3	Selama periode Sertifikasi Awal PT Civika Wana Lestari telah merealisasikan biaya kegiatan Perencanaan, Penanaman, Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan, Pengendalian Kebakaran, Pemungutan Hasil Hutan, Pemenuhan Kewajiban Kepada Negara, Pemenuhan Kewajiban Kepada Lingkungan dan Sosial serta Pembangunan Sarana dan Prasarana sebesar Rp 84.326.150.451 dari rencana sebesar Rp 86.947.684.702 atau terealisasi sebesar 96,98 %.
3	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	Buruk	1	Hasil analisis terhadap rencana dan realisasi biaya pengelolaan hutan diketahui bahwa terdapat perbedaan realisasi biaya tidak proporsional yaitu pada biaya Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan dengan perbedaan sebesar 441,94 %.
4	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar	Buruk	1	Berdasarkan hasil analisis terhadap rencana dan realisasi biaya kegiatan teknis kehutanan yang dilakukan oleh PT Civika Wana Lestari diketahui

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(CD)			bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar
5	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	Baik	3	Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik diketahui bahwa biaya kegiatan Penanaman, Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan serta Pengendalian Kebakaran terealisasi sebesar Rp 732.979.750 dari rencana sebesar 871.802.000, atau terealisasi sebesar 84,08 %.
6	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)	Sedang	2	PT Civika Wana Lestari telah melakukan kegiatan pembinaan hutan yang meliputi Pengadaan Bibit, Penanaman, Pemeliharaan dan Tanaman dengan rata-rata realisasi fisik sebesar 70,84 %.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(16/21) 100 % = 76,19 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	BAIK	3	Kawasan lindung PT Civika Wana Lestari sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Tahun 2020 meliputi Sempadan Sungai (411 Ha), *Bufferzone* Hutan Lindung (4.397 Ha), KPPN (941 Ha), dan Kebun Benih (600 Ha). Total luas kawasan lindung tersebut sebesar 6.349 Ha. Berdasarkan hasil uji petik lapangan pada kawasan lindung, diketahui bahwa kondisi biofisik kawasan lindung dalam keadaan yang baik (penutupan tajuk masih rapat dan tidak ditemukan tanda-tanda perusakan pada kawasan lindung). Hasil analisis Peta Lokasi Kawasan Lindung Tahun 2020; Peta IHMB Tekstur Tanah, dan Peta *Contour*, penetapan lokasi, jenis, dan fungsi kawasan lindung telah sesuai dengan peruntukkannya.
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	SEDANG	2	Persentase penandaan batas kawasan lindung PT Civika Wana Lestari telah mencapai 74,18% (97,70 km) dari total panjang batas kawasan lindung 131,70 km. Teknis penandaan batas kawasan lindung telah diatur dalam SOP Penetapan dan Tata Batas Kawasan Lindung (No. Dok. CWL/PL/446.49 Tanggal 1 Juni 2020). Namun, berdasarkan hasil observasi

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				lapang pada KPPN (2°37'6,635" LU - 116°20'16,50" BT); Sempadan Sungai Pelanduk (2°37'54,228" LU - 116°18'39,748" BT); dan Sempadan Sungai Pai (2°37'39,161 LU - 116°16' 48,225" BT), teknis penandaan batas belum dilakukan dengan polet/bentuk yang seragam.
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	BAIK	3	Berdasarkan hasil *overlay* Peta Citra Satelit PT Civika Wana Lestari (komposit Landsat 8 OLI Band 654 Path 117 Row 58 liputan tanggal 26 Desember 2018) terhadap kawasan lindungnya, diketahui bahwa penutupan kawasan lindung didominasi oleh Hutan Lahan Kering Primer dan Hutan Lahan Kering Sekunder. Penutupan areal berhutan pada kawasan lindung sebesar 87,47% (5.553,33 Ha) dari luas kawasan lindung PT Civika Wana Lestari sebesar 6.349 Ha.
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	BAIK	3	PT Civika Wana Lestari memiliki 2 desa binaan, yakni Desa Long Aran dan Long Lame. Dari 2 desa tersebut, PT CWL telah melakukan sosialisasi kawasan lindung pada Desa Long Aran. Keluaran yang dihasilkan adalah pernyataan dari Kepala Desa Long Aran (An. Bapak Kuweng Njuk) tentang pengakuan kawasan lindung, pengakuan hutan lindung, dan pernyataan mengakui dan memahami terkait perlindungan terhadap flora dan fauna. Pengakuan dari pemerintah didapatkan secara tidak langsung melalui pengesahan AMDAL, RKU, maupun RKT. Sedangkan, pengakuan dari karyawan PT CWL didapatkan secara otomatis melalui penerbitan SK Penetapan Kawasan Lindung dan upaya sosialisasi kawasan lindung yang pernah dilakukan.
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	SEDANG	2	PT Civika Wana Lestari telah melakukan beberapa kegiatan pengelolaan dan telah disajikan dalam bentuk pelaporan. Berdasarkan hasil analisis pada laporan pelaksanaan RKL-RPL Semester I s.d IV Tahun 2016 dan 2017, laporan tersebut tidak menjelaskan mengenai kegiatan pengelolaan pada Areal Berlereng >40% (Lereng E) dan *Bufferzone* Hutan Lindung. Selain itu, belum terdapat laporan pengelolaan lain yang membahas mengenai jenis kawasan lindung tersebut.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(23/27) x 100% = 85,19 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	SEDANG	2	Potensi gangguan-gangguan hutan yang terjadi di areal konsesi PT Civika Wana Lestari berdasarkan Dokumen AMDAL (2002) dan dokumen RKU (2020) diantaranya Kebakaran Hutan; Hama dan Penyakit; Perambahan Hutan; *Illegal Logging*; Perburuan flora dan fauna; dan Perladangan berpindah. PT Civika Wana Lestari telah memiliki prosedur perlindungan terhadap gangguan/ potensi gangguan yang ada, tetapi SOP yang tersedia masih bersifat umum dan belum secara spesifik dibuatkan metode penanganan atau pengendalian berdasarkan masing-masing jenis gangguan. Selain itu, SOP Pengendalian kebakaran belum mencantumkan acuan PermenLHK No. P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	SEDANG	2	Sarana prasarana perlindungan hutan masih belum lengkap, baik sarpras pada dalkarhutla maupun satpam (*security*). Pemenuhan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/MenLHK/ Setjen/Kum .1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	SEDANG	2	PT Civika Wana Lestari memiliki 2 (dua) Regu Inti Dalkarhutla dengan masing-masing regu berjumlah 7 personil. Kedua regu inti tersebut dikepalai oleh satu orang ketua regu yang telah memiliki kompetensi/ pelatihan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan. PT CWL belum memiliki Regu Pendukung dan belum mengadakan MoU atau kerjasama dengan masyarakat terkait pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA). Selain itu, PT CWL belum memiliki satuan pengamanan hutan (satpam/*security*).
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (D)	SEDANG	2	PT Civika Wana Lestari telah mengimplementasikan sebagian kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai rencana yang tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HA Tahun 2011. Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang belum dilakukan diantaranya pembentukan satpamhut; melakukan patroli rutin; bekerjasama dengan masyarakat dalam pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA);

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				bekerjasama dengan instansi terkait dalam hal pengamanan hutan; Membangun kantong-kantong air pada lokasi tertentu untuk dipergunakan saat terjadi kebakaran; dan sebagainya.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(16/24) x 100% = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	SEDANG	2	Dampak penting terhadap tanah dan air yang berpotensi terjadi pada areal PT Civika Wana Lestari berdasarkan Laporan Utama ANDAL (2002), diantaranya : 1) Erosi Tanah; 2) Perubahan Sifat Fisik – Kimia Tanah; 3) Sedimentasi; 4) Perubahan Kualitas Air; dan 5) Penurunan Biota Perairan. SOP Pengelolaan dan Pemantauan Dampak terhadap Tanah dan Air yang tersedia, diantaranya: 1. Prosedur Konservasi Tanah dan Air di Jalan Hutan, TPK, dan TPn (No. Dok. CWL/PL/446.45 Tanggal 1 Juni 2020) 2. Prosedur Konservasi Tanah dan Air di Tebing Sungai (No. Dok. CWL/PL/446.28 Tanggal 1 Juni 2020. Prosedur pengelolaan terhadap dampak tanah dan air yang tersedia baru mencakup pengelolaan terhadap erosi, sedimentasi, perubahan kualitas air, dan kesuburan tanah. SOP yang belum ada adalah SOP terkait pengelolaan dan/atau penanggulangan terhadap perubahan biota air.
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	PT Civika Wana Lestari telah menyediakan sebagian sarana prasarana demi menunjang kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air seperti yang tercantum dalam dokumen RKL-RPL (2002). Sarana prasarana tersebut terdiri dari teknik sipil dan teknik vegetatif. Secara teknik sipil, sarpras yang belum ada atau belum difungsikan secara efektif diantaranya: 1) belum terdapat izin TPS limbah dari instansi terkait; 2) penyediaan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				tempat sampah dan TPA belum dipisah berdasarkan jenisnya (organik-anorganik); 3) belum mengadakan MoU dengan pihak ke-3 dalam proses pengangkutan limbah B3; 4) tempat penyimpanan (gudang) belum difungsikan sesuai kategorinya (seperti gudang BBM yang belum difungsikan, belum tersedia gudang/tempat penyimpanan drum-drum oli bekas pakai, dsb). Sementara itu, secara teknik vegetatif, kondisi persemaian belum memadai; belum secara periodik dilakukan penanaman rehabilitasi tanah kosong, eks TPn/TPK, dan kanan kiri jalan; serta belum dilakukan penanaman pada eks jalan sarad dan kawasan lindung.
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	BAIK	3	Berdasarkan PermenLHK No. P.70/MenLHK/ Setjen/Kum.1/10/2019 (ditetapkan tanggal 17 Oktober 2019 dan diundangkan tanggal 10 Desember 2019), dijelaskan bahwa aturan terkait jumlah dan kualifikasi tenaga teknis yang termuat pada Permenhut No. P.54/MENHUT-II/2014 dan/atau Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam mendukung kegiatan pengelolaan maupun pemantauan dampak terhadap tanah dan air, PT Civika Wana Lestari telah memiliki 3 (tiga) personil GANISPHPL-BINHUT yang masing-masing memiliki nomor register dan masa berlaku kompetensi yang masih aktif.
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	SEDANG	2	Implementasi pengelolaan dampak tanah dan air terhadap rencana pengelolaan yang telah disusun dalam dokumen RKL (2002) sebagian telah dilaksanakan. Beberapa kegiatan pengelolaan yang belum direalisasikan secara efektif diantaranya : 1) Rehabilitasi lahan kosong dengan jenis cepat tumbuh; 2) Pembangunan unit stasiun pengamatan arus sungai (SPAS) di aliran sungai utama; 3) Reboisasi sempadan sungai dan areal terbuka akibat kegiatan operasional; 4) Reboisasi dan rehabilitasi lahan khusus untuk lahan yang memiliki lereng curam; dan 5) Pembinaan dan perlindungan hutan secara berkesinambungan.
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	Implementasi pemantauan dampak tanah dan air PT Civika Wana Lestari sebagian telah dilakukan sesuai dengan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 2002. Kegiatan pemantauan tersebut belum dilakukan secara periodik, diantaranya : 1) Pemantauan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				kondisi laju erosi/*run-off;* 2) Pemantauan laju sedimentasi; 3) Pengukuran kecepatan arus sungai, Tinggi Muka Air sungai, dan penampang aliran sungai; 4) Pemantauan kualitas air; dan 5) Pemantauan biota perairan.
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	BAIK	3	PT Civika Wana Lestari belum memiliki data terkait laju erosi tanah dan/atau sedimentasi secara periodik (*time series*), sehingga belum dapat diketahui kondisi dampak tanah dan air yang terjadi secara umum pada areal PT Civika Wana Lestari. Berdasarkan hasil uji petik camp pada lokasi bengkel/*workshop* (2°37'49,44" LU - 116°18'26,96" BT); gudang BBM (2°37'49,68"LU - 116°18'27,00" BT); dan gudang genset (2°37'49,04" LU - 116°18'26,33" BT), kondisi bengkel masih bersih dari adanya ceceran oli/bbm. Hal tersebut disebabkan karena bangunan-bangunan dan/atau sarana prasarana yang ada masih baru dan kegiatan operasional perbengkelan belum efektif.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(28/36) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku (D)	SEDANG	2	PT Civika Wana Lestari telah memiliki SOP identifikasi flora fauna pada jenis yang dilindungi, yakni Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna (No. CWL/PL/446.39 Tanggal 1 Juni 2020). SOP ini telah mengacu kepada peraturan yang berlaku yakni PermenLHK No.P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Pada prosedur identifikasi flora, teknis pendataan flora telah dilakukan pada setiap strata tumbuhan, seperti semai; pancang; tiang; dan pohon. Namun, pada prosedur identifikasi fauna, teknis pengambilan data belum dispesifikasi pada tingkat kelas dalam taksonomi, seperti mamalia; aves/burung; reptilia; dsb.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	BAIK	3	Implementasi kegiatan identifikasi yang telah dilakukan oleh PT Civika Wana Lestari selama periode 5 tahun terakhir terekam dalam beberapa dokumen meliputi: 1. Laporan Identifikasi Flora dan Fauna PT Civika Wana Lestari Tahun 2016 2. Laporan Identifikasi Flora dan Fauna PT Civika Wana Lestari Tahun 2017 Kegiatan identifikasi flora telah dilakukan pada sempadan sungai, *bufferzone*, dan KPPN untuk strata tegakan pohon, epifit, dan tumbuhan bawah. Kegiatan identifikasi fauna telah dilakukan pada jenis amphibi; reptil; aves; mamalia; dan primata.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	SEDANG	2	PT. Civika Wana Lestari telah memiliki prosedur terkait dengan Pengelolaan Flora, yaitu SOP berjudul *Prosedur Pengelolaan Flora dan Fauna Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik, dan Dilindungi (No. Dok. CWL/PL/446.31 Tanggal 1 Juni 2020)*. SOP ini telah mengacu kepada peraturan yang berlaku yakni PermenLHK No. P.106/MenLHK/ Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora tersebut masih bersifat umum, yakni belum didasarkan kepada jenis-jenis flora dilindungi hasil identifikasi.
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	2	PT Civika Wana Lestari telah melakukan sebagian dari bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada di dalam dokumen perencanaan dan/atau SOP. Implementasi pengelolaan flora belum sepenuhnya dilakukan sesuai rencana, kegiatan yang belum dilakukan diantaranya: 1) pembuatan papan larangan/papan peringatan perburuan flora; 2)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				membudidayakan jenis-jenis pohon dilindungi pada persemaian; 3) melakukan patroli rutin dan pembentukan satuan pengamanan untuk perlindungan terhadap *illegal logging*; 4) serta belum melakukan kegiatan pengelolaan flora secara insitu maupun eksitu sesuai dengan prosedur pengelolaan flora yang dimiliki.
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	BAIK	3	Berdasarkan hasil wawancara dengan Windarsih (Kabag Pembinaan Hutan PT Civika Wana Lestari dan GANISPHPL-BINHUT), selama periode 5 tahun terakhir tidak terdapat gangguan terhadap kondisi spesies flora, seperti perambahan, *illegal logging*, perladangan berpindah, maupun gangguan akibat kebakaran hutan. Sulitnya akses masuk dalam kawasan hutan PT CWL menyebabkan belum ada gangguan-gangguan yang terjadi pada kondisi flora dilindungi di areal izin perusahaan. Pernyataan ini didukung dari tinjauan lapangan bahwa masih terdapat jenis-jenis pohon lindung di areal izin PT CWL dengan kondisi penutupan vegetasi yang masih rapat (hutan primer). Pernyataan juga diperkuat dari hasil analisis citra landsat bahwa jenis tutupan lahan yang ada hanya berupa hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder, belum terdapat kondisi penutupan berupa areal terbuka ataupun pemukiman yang merupakan indikasi dari adanya perambahan hutan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/18) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan	SEDANG	2	Tersedia Prosedur Pengelolaan Flora dan Fauna Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik, dan Dilindungi (No. Dok. CWL/PL/446.31 Tanggal 1 Juni 2020).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)			SOP ini telah mengacu kepada peraturan yang berlaku yakni PermenLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK No. P.20/MenLHK/Setjen/ Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Namun, ketersediaan prosedur pengelolaan fauna masih bersifat umum, yakni belum didasarkan kepada jenis-jenis fauna dilindungi hasil identifikasi berdasarkan golongan kelasnya seperti Mamalia, Aves, Amfibi, Reptil dsb.
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	2	Sebagian dari bentuk-bentuk implementasi pengelolaan fauna telah dilakukan sesuai dokumen perencanaan dan/atau SOP yang tersedia. Kegiatan yang belum dilakukan adalah : 1) Mengidentifikasi faktor penyebab dari penurunan populasi; 2) Program monitoring populasi; 3) Melakukan penandaan pada tempat-tempat makan/ berkembangbiaknya satwa yang dilindungi; 4) Membuat papan larangan perburuan fauna; 5) Melakukan pengelolaan fauna didalam habitat (insitu) dan diluar habitat (eksitu); dan 6) Patroli rutin.
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	BAIK	3	Berdasarkan hasil wawancara dengan Windarsih (GANISPHPL-BINHUT), selama periode 5 tahun terakhir tidak terdapat gangguan terhadap kondisi spesies fauna, baik dari perburuan satwa maupun gangguan akibat kebakaran hutan. Sulitnya akses masuk dalam kawasan hutan PT CWL menyebabkan minimnya gangguan-gangguan yang terjadi pada kondisi fauna dilindungi di areal izin perusahaan. Pernyataan ini diperkuat dari hasil analisis citra landsat yang menyatakan bahwa jenis tutupan lahan yang ada hanya berupa hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder, belum terdapat kondisi penutupan berupa areal terbuka ataupun pemukiman yang merupakan indikasi dari adanya perambahan hutan. Pada saat audit lapang dilakukan, ditemukan masih banyak terdapat satwa-satwa dilindungi, diantaranya : 1. Jejak kaki pelanduk/kancil *(Tragulus napu)* pada Sempadan Sungai Udang (2°38'8,45" LU - 116°17'38,97" BT) dan Sempadan Sungai Pai (2°37'37,00" LU - 116°16'45,37" BT); 2. Burung Rangkong/Enggang pada Km. 39;

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				3. Kura-kura gunung/Baning cokelat (*Manouria emys*) pada koordinat (2°38'22,23" LU - 116°19'38,54" BT) 4. Burung Murai (diidentifikasi melalui suara) pada areal sekitar basecamp PT Civika Wana Lestari (2°38'43,04" LU - 116°30'11,01" BT)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/18) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	Sedang	2	PT CWL memiliki dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sebagaimana diuraikan di bawah ini: • Pemanfaatan sumber daya hutan / sumberdaya alam meliputi HHBK Gaharu dan Rotan yang dilakukan oleh masyarakat dari Desa Long Pelban dan Long Lejuh Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan, namun belum diidentifikasi lebih lanjut mengenai jumah potensi yang dimanfaatkan dan jumlah individu/kelompok pencari HHBK dalam areal PT CWL. Terdapat kegiatan berburu untuk hewan yang tidak dilindungi seperti babi. • Pada Peta Sebaran Desa tergambar letak Desa-desa di sekitar terletak di luar areal adalah Desa Long Aran, Long Belaka, Long Bena, Long Jelet, Long Ketaman, Long Lame, Long Paliran, Long Pua dan Long Pujungan yang letaknya berada di sepanjang Sungai Bahau dan untuk akses ke lokasi areal PT CWL menggunakan sungai dengan jarak tempuh sekitar 5 jam. Rencana pemanfaatan SDH oleh PT CWL dituangkan dalam dokumen RKUPHHK HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2020 – 2029 dan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				RKTUPHHK-HA Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2020 yang didukung juga oleh Rencana Operasional untuk kegiatan kelola sosial.
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (CD)	Baik	3	PT CWL telah memiliki prosedur: • SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Kawasan Komunitas Setempat (No. Dok.: CWL/PL/446.30. Tanggal terbit: 1 Juni 2020) • SOP Penyelesaian Klaim (No. Dok.: CWL/PL/446.11. Tanggal Terbit: 1 Juni 2020) • SOP Mekanisme Resolusi Konflik Dengan Masyarakat (No. Dok.: CWL/PL/446.12. Tanggal Terbit: 1 Juni 2020) • SOP Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat (No. Dok.: CWL/PL/446.36. Tanggal Terbit: 1 Juni 2020)
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	Baik	3	PT CWL memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH tertuang dalam : • SOP Kelola Sosial (No. Dok.: CWL/PL/446.21. Tanggal terbit: 1 Juni 2020) • SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Kawasan Komunitas Setempat (No. Dok.: CWL/PL/446.30. Tanggal terbit: 1 Juni 2020) • SOP Akses Masyarakat Terhadap Sumber Daya Hutran (No. Dok.: CWL/PL/446.33. Tanggal terbit: 1 Juni 2020) • SOP Pengelolaan Bersama Sumber Daya Hutan (No. Dok.: CWL/PL/446.50. Tanggal terbit: 1 Juni 2020) • SOP Distribusi Insentif(No. Dok.: CWL/PL/446.38. Tanggal terbit: 1 Juni 2020) • SOP Perjanjian Dengan Masyarakat (No. Dok.: CWL/PL/446.43. Tanggal terbit: 1 Juni 2020)
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (CD)	Baik	3	PT CWL memiliki bukti terkait luas dan batas kawasan/areal kerja dengan seluruh kawasan kehidupan masyarakat sekitar tertuang dalam Peta Sebaran Desa di sekitar areal UM. Desa-desa di sekitar terletak di luar areal adalah Desa Long Aran, Long Belaka, Long Bena, Long Jelet, Long Ketaman, Long Lame, Long Paliran, Long Pua dan Long Pujungan. Areal konsesi PT Civika CWL tidak berbatasan langsung desa-desa sekitarnya yang letaknya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				berada di sepanjang Sungai Bahau dan untuk akses ke lokasi areal PT Civika Wana Lestari menggunakan sungai dengan jarak tempuh sekitar 5 jam dari kawasan pemukiman serta minimnya kegiatan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat, sehingga penataan batas partisipatif tidak diterapkan.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (CD)	Baik	3	PT CWL dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) serta masyarakat sekitar untuk tahun 2016, 2017 dan 2020 (untuk tahun 2018 dan 2019 terdapat masa vakum kegiatan operasional) yang tertuang dalam dokumen: • SK IUPHHK HA PT CWL No. SK. 843/Kpts-II/1999 Tanggal 7 Oktober 1999 • SK RKUPHHK HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2019 – 2029 No. SK.2801/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 Tanggal 5 Mei 2020 • SK RKTUPHHK-HA Tahun 2016 No. 08/DIR-RKT/CWL-JKT/I/2016 Tanggal 6 Januari 2016 oleh Direktur Utama PT Civika Wana Lestari • SK RKTUPHHK-HA Tahun 2017 No. 16/DIR-RKT/CWL-TJS/II/2017 Tanggal 2 Februarii 2017 oleh Direktur Utama PT Civika Wana Lestar • SK RKTUPHHK-HA Tahun 2018 No. 01/DIR-RKT/CWL-TJS/II/2018 Tanggal 5 Februari 2018 oleh Direktur Utama PT Civika Wana Lestari • RKT 2019 tidak diterbitkan • SK RKTUPHHK-HA Tahun 2020 No. 915/35/Kpts-RKT/II.I/V/2020 Tanggal 28 Mei 2020 oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara • Bentuk dukungan lainnya dari masyarakat adalah berupa kesepakatan kompensasi kayu dan keterlibatan dalam program kelola sosial.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(19/21) x 100% = 90,48%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1.Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku (D)	Baik	3	PT CWL telah memiliki dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan untuk tahun 2016, 2017 dan 2020 (untuk tahun 2018 dan 2019 terdapat masa vakum kegiatan operasional) yang tertuang dalam : • RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT CWL Periode Tahun 2019 - 2029 • RKTUPHHK-HA PT CWL Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2020 • Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT CWL 2016, 2017 dan 2020 yang kegiatannya telah dirinci pada masing-masing desa binaan. • Laporan Realisasi Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2016, 2017, dan 2020
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	Baik	3	PT CWL memiliki prosedur pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang tertuang dalam: • SOP Kelola Sosial (No. Dok.: CWL/PL/446.21. Tanggal terbit: 1 Juni 2020) • SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Kawasan Komunitas Setempat (No. Dok.: CWL/PL/446.30. Tanggal terbit: 1 Juni 2020) • SOP Akses Masyarakat Terhadap Sumber Daya Hutran (No. Dok.: CWL/PL/446.33. Tanggal terbit: 1 Juni 2020) • SOP Pengelolaan Bersama Sumber Daya Hutan (No. Dok.: CWL/PL/446.50. Tanggal terbit: 1 Juni 2020) • SOP Distribusi Insentif(No. Dok.: CWL/PL/446.38. Tanggal terbit: 1 Juni 2020) • SOP Perjanjian Dengan Masyarakat (No. Dok.: CWL/PL/446.43. Tanggal terbit: 1 Juni 2020)
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	Sedang	2	PT CWL memiliki bukti kegiatan sosialisasi kepada desa-desa binaan (Desa Long Aran dan Long Lame) dan karyawan terkait Batas Areal, keberadaan Hutan Lindung, keberadaan Kawasan Lindung, Perlindungan Flora dan Fauna, Rencana RKT dan Visi-Misi untuk Tahun 2016, 2017, dan 2020. Terdapat juga Surat Pernyataan dari Kepala Desa Long Aran dan Long Lame yang mengakui dan

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				memahami materi sosialisasi yang disampaikan oleh PT CWL. Berdasarkan bukti-bukti Berita Acara yang ada diketahui bahwa tidak tersedia bukti dokumentasi kegiatan sosialisasi di Desa Long Lame dan kepada karyawan di tahun 2020. Pembahasan materi sosialisasi telah diakui oleh Kepala Desa Long Aran (Kuweng Njuk) dalam kegiatan Audit Sertifikasi PT Civika Wana Lestari Tahun 2020.
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)	Sedang	2	Realisasi Kelola Sosial/PMDH PT Civika Wana Lestari selama Periode Tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar Rp 197.100.000,- (**90,56%**) Bukti terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat yang berada di sekitar areal tertuang dalam Laporan Realisasi Kelola Sosial Tahun 2016 dan 2017 berupa Bantuan sumbangan HUT RI, kegiatan Keagamaan, Acara Adat, kepemudaan/olahraga, bantuan transportasi, BBM, dan pendidikan. Pada tahun 2017 dan 2018 telah dilakukan pembayaran Dana Kompensasi kepada Desa Long Aran dan Adat Besar Pujungan.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	Sedang	2	PT CWL telah memiliki bukti lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial, yang termuat dalam dokumen: 1. Laporan Realisasi Kegiatan Kelola Sosial PT Civika Wana Lestari Semester I dan II Tahun 2016 dan 2017. 2. Berita Acara Serah Terima Bantuan kegiatan Kelola Sosial Tahun 2016, 2017dan 2020. 3. Berita Acara Terima Dana Kompensasi Tahun 2017 dan 2018. PT CWL telah mendokumentasikan Berita Acara Serah Terima Bantuan dan Pembayaran Dana Kompensasi, namun belum seluruhnya terdokumentasi dengan baik dengan tidak adanya dokumentasi foto kegiatan serah terima bantuan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(24/30) x 100% = 80,00%
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)	Sedang	2	PT CWL memiliki data dan informasi sebagian tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, termuat dalam : 1. Data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat : • Tahun 2020: terdiri 31 orang karyawan lokal dari 72 orang total jumlah karyawan (43,05%) 2. Data dan informasi masyarakat yang tergantung : Pemanfaatan sumber daya hutan / sumberdaya alam meliputi HHBK Gaharu dan Rotan yang dilakukan oleh masyarakat dari Desa Long Pelban dan Long Lejuh Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan, namun belum diidentifikasi lebih lanjut mengenai jumah potensi yang dimanfaatkan dan jumlah individu/kelompok pencari HHBK dalam areal PT Civika CWL. Terdapat kegiatan berburu untuk hewan yang tidak dilindungi seperti babi. 3. Data dan informasi masyarakat yang terpengaruh : Peta Sebaran Desa di sekitar areal Konsesi PT CWL melingkupi Kecamatan Pujungan Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara.
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	Baik	3	PT CWL memiliki mekanisme yang lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam: 1. SOP Kelola Sosial (No. Dok.: CWL/PL/446.21. Tanggal terbit: 1 Juni 2020) 2. SOP Distribusi Insentif(No. Dok.: CWL/PL/446.38. Tanggal terbit: 1 Juni 2020) 3. SOP Akses Masyarakat Terhadap Sumber Daya Hutran (No. Dok.: CWL/PL/446.33. Tanggal terbit: 1 Juni 2020) 4. SOP Perjanjian Dengan Masyarakat (No. Dok.: CWL/PL/446.43. Tanggal terbit: 1 Juni

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				2020) 5. SOP Pengelolaan Bersama Sumber Daya Hutan (No. Dok.: CWL/PL/446.50. Tanggal terbit: 1 Juni 2020)
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	Sedang	2	PT CWL telah memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen: 6. RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT CWL Periode Tahun 2020 – 2029 (KepMenLHK No.: SK.2801/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 5 Mei 2020) 7. RKTUPHHK – HA PT CWL Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2020 8. Tidak tersedia rencana pembinaan kelembagaan ekonomi di masyarakat, seperti koperasi yang akan dibentuk masyarakat setempat
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	Sedang	2	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT CWL terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan Kelola Sosial sebesar 0 % 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal, rata-rata sebesar 43,05 % Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT CWL sebesar : **43,05 %** (< 50%)
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	Sedang	2	PT CWL telah memiliki dokumen yang lengkap mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (karyawan, masyarakat dan negara), yaitu : 1. Distribusi manfaat bagi karyawan : manfaat yang diterima oleh karyawan antara lain gaji, tunjangan-tunjangan, premi, serta fasilitas kesehatan. 2. Distribusi manfaat kepada masyarakat : berupa pembayaran fee kompensasi dan bantuan kelola sosial. 3. Distribusi manfaat kepada negara : • Pembayaran BPJS TK terbaru tahun 2020 • Pembayaran BPJS Kesehatan terbaru tahun 2020 • Jumlah Kewajiban pembayaran 1 tahun terakhir telah lunas untuk PSDH adalah sebesar Rp 214.348.540,00,-

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				dan DR sebesar US$ 44.046,94 • Pembayaran PBB 1) SPPT Tahun 2016: Rp 529.658.400,- (Lunas) 2) SPPT Tahun 2017: Rp 466.905.460,- (Lunas) 3) SPPT Tahun 2018: Rp 402.507.800,- ; Rp 400.000.000,- ; Rp 399.675.280,- = Rp 1.202.183.080,- (Lunas) 4) SPPT Tahun 2019: Rp 350.000.000,- ; Rp 356.364.400,- = Rp 706.364.400,- (Lunas)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20/27) x 100% = 74,07%
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.4

Keberadaan mekanisme resolusi konflik

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	Baik	3	PT CWL telah memiliki prosedur: • SOP Penyelesaian Klaim (No. Dok.: CWL/PL/446.11. Tanggal Terbit: 1 Juni 2020) • SOP Mekanisme Resolusi Konflik Dengan Masyarakat (No. Dok.: CWL/PL/446.12. Tanggal Terbit: 1 Juni 2020) • SOP Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat (No. Dok.: CWL/PL/446.36. Tanggal Terbit: 1 Juni 2020)
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	Sedang	2	Hasil telaahan pada Potensi Konflik Desa skala 1 : 100.000 tergambar letak desa-desa di sekitar berada di luar areal adalah Desa Long Aran, Long Belaka, Long Bena, Long Jelet, Long Ketaman, Long Lame, Long Paliran, Long Pua dan Long Pujungan yang letaknya berada di sepanjang Sungai Bahau dan untuk akses ke lokasi areal PT Civika Wana Lestari menggunakan sungai dengan jarak tempuh sekitar 5 jam. Terdapat aktivitas masyarakat berupa pemanfaatan sumber daya hutan / sumberdaya alam meliputi HHBK Gaharu dan Rotan yang dilakukan oleh masyarakat dari Desa Long Pelban dan Long Lejuh Kecamatan Peso

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Kabupaten Bulungan, namun belum diidentifikasi lebih lanjut mengenai jumah potensi yang dimanfaatkan dan jumlah individu/kelompok pencari HHBK dalam areal PT CWL. Terdapat kegiatan berburu untuk hewan yang tidak dilindungi seperti babi. Dari uraian di atas terdapat potensi-potensi konflik dengan adanya aktivitas masyarakat dalam areal konsesi, namun PT CWL belum mengidentifikasi potensi konflik dan menyusun pemetaan konflik yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi. Sehingga belum diketahui status konflik di tingkat Unit Manajemen apakah termasuk aman/terkendali.
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	Sedang	2	PT CWL memiliki Struktur Organisasi Tim Penyelesaian Konflik berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT CWL No.: 027/SK-DIR/CWL-TJS/VI/2020 Tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi Tim Penyelesaian Konflik. Pada Struktur Organisasi Tim Penyelesaian Konflik PT CWL yang dibuat tanggal 17 Juni 2020, Tanggung jawab penanganan konflik oleh Ketua Tim yang diangkat oleh Direktur dibantu oleh Wakil Ketua Tim, Kabag Kelola Sosial dan anggota. Ketua Tim Penyelesaian Konflik (Zainal Arifin, SH) diangkat berdasarkan SK Direksi No.: 028/SK-DIR/CWL-TJS/VI/2020 Tanggal 17 Juni 2020. Struktur Organisasi Penanganan Konflik PT CWL belum melibatkan keterwakilan para pihak yang meliputi desa-desa sekitar areal/desa binaan, yang dibantu oleh Muspika dan Tokoh Masyarakat setempat.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	Sedang	2	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Long Aran diperoleh informasi pada Periode Penilaian Sertifikasi (lima tahun ke belakang) tidak pernah terjadi permasalahan atau konflik antara pihak PT CWL dengan masyarakat sekitar. Hubungan sampai saat ini masih kondusif, sehingga PT CWL belum melengkapi dokumen ataupun laporan terkait dengan Resolusi Konflik. Meskipun nihil tingkat konflik, PT CWL berkewajiban melaporkan hasil Identifikasi Potensi Konflik setiap 6 (enam) bulan sesuai Ketentuan dalam Pasal 4 Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 Kepada

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang ditembuskan kepada Dirjen PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(18/24) x 100% = 75,00%
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	Baik	3	PT CWL telah merealisasikan hubungan industrial kepada karyawan dengan bukti implementasi sebagai berikut: 1. Wadah Hubungan Industrial termuat dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT CWL Periode Tahun 2017-2019 yang telah berakhir masa berlakunya, namun terdapat surat dari Direktur PT Civika Wana Lestari (Ir. Hidayatul Fitri) kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara No.: 54/A/CWL-TS/VI/2020 Tanggal 2 Juni 2020 Perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2020-2022. 2. Kebebasan Berserikat untuk karyawan telah diakomodir dengan adanya SK Direksi No.061/A/CWL-TS/VI/2020 Bulan Juni 2020 tentang Pembentukan dan Menjadi Anggota Serikat Pekerja/Buruh PT CWL. 3. Uji petik yang dilakukan pada dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT CWL dengan karyawan PKWT a.n. Koswito dan M. Nurhadi S, terdapat kesesuaian antara isi SPK dengan pasal-pasal yang termaktub dalam dokumen PP. 4. Standar gaji karyawan Periode Tahun 2020 telah mengacu kepada SK Gubernur Kaltara No.188.44/K.719/2019 tentang Upah Minimum Provinsi Kaltara Tahun 2020 untuk Kabupaten Malinau adalah Rp. 3.185.837,- Sampel gaji karyawan pada bagian Helper Tractor dengan Slip Gaji

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				pada Bulan Juni 2020 sudah diatas ketentuan UMK. Berdasarkan uraian di atas, PT CWL telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan.
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	Sedang	2	Prosentase realisasi Peningkatan Kompetensi SDM PT CWL selama lima tahun adalah sebesar **60%** (300%/5)
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	Sedang	2	PT CWL memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir yang tertuang dalam : 1. Peraturan Perusahaan PT Civika Wana Lestari 2. SOP Penambahan Tenaga Kerja (No. Dok.: CWL/PL/446.02. Tanggal terbit: 1 Juni 2020) 3. Jenjang Karir (No. Dok.: CWL/PL/446.13. Tanggal terbit: 1 Juni 2020) Menurut SOP Jenjang Karir (No. Dok.: CWL/PL/446.13. Tanggal terbit: 1 Juni 2020), prosedur promosi dilaksanakan berdasarkan penilaian prestasi kinerja yang dilaksanakan oleh atasan langsung dan diusulkan oleh Kepala bagian masing-masing kepada Manager Camp. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terkait standar jenjang karir, PT CWL belum menjalankan tahapan penilaian kinerja yang dilaksanakan oleh atasan langsung yang dilaksanakan secara rutin (bulanan, semester dan tahunan) dan diusulkan oleh Kabag Umum dan Personalia yang bertanggungjawab terhadap kompilasi hasil penilaian kinerja dan konseling, serta memberikan umpan balik atas rencana dan realisasi tindak lanjut dari hasil tersebut. PT CWL juga belum memiliki SOP tersendiri mengenai Penilaian Kinerja dan Konseling. Dimana dalam SOP Penilaian Kinerja dan Konseling berisikan form-form terkait penilaian kinerja karyawan yang terdiri dari Form Individual Performance Plan (IPP) dan Form Performance Appraisal and Counselling (PAC) yang terukur untuk menilai kinerja karyawan secara berkala. Berdasarkan uaraian di atas, PT CWL telah memiliki acuan dan mekanisme tentang Standar jenjang karir, namun dalam hal impelementasi belum seluruhnya mengacu

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				kepada prosedur yang ada.
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	Baik	3	Jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan telah diatur dalam dokumen PP PT CWL Periode Tahun 2017 – 2019 (PP terbaru sedang dalam proses pengesahan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam Audit Sertifikasi tahun 2020 diketahui bahwa PT CWL telah merealisasikan kesejahteraan karyawan melalui bukti-bukti Dokumen sebagai berikut: 1. Bukti pembayaran iuran BPJS Tenaga Kerja terbaru tahun 2020. 2. Bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan terbaru tahun 2020. 3. Standar gaji karyawan Tahun 2020 telah mengacu kepada SK Gubernur Kaltara No.188.44/K.719/2019 tentang Upah Minimum Provinsi Kaltara Tahun 2020 untuk Kabupaten Malinau adalah Rp. 3.185.837,- Sampel gaji karyawan pada bagian Helper Tractor dengan Slip Gaji pada Bulan Juni 2020 sudah diatas ketentuan UMK. 4. Kartu peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Karyawan. 5. Sarana ibadah, perumahan/mess karyawan, olahraga dan klinik untuk karyawan di Camp Long Akan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20/24) x 100% = 83,33%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 1.

Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	Terdapat dokumen SK Hak Pengusahaan Hutan nomor: SK.843/Kpts-II/1999 tanggal 7 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Civika Wana Lestari atas areal hutan Produksi Seluas ± 53.000 (Limapuluh Tiga Ribu) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan Dr. Ir. Muslimin Nasution. Terdapat lampiran Peta Areal Kerja Pembaharuan HPH skala 1 : 50.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan Dr. Ir. Muslimin Nasution dan distempel. Adapun legalitas perseroan yang terdapat pada PT Civika Wana Lestari adalah : 1. Terdapat Akte Pendirian nomor 4 tanggal 9 Januari 1999 yang dibuat di hadapan Notaris Laden Mering, SH dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia tanggal 7 Oktober 2004 Nomor C-24919-HT.01.01 TH 2004. 2. Terdapat Akte Perubahan terakhir Nomor 23 tanggal 16 Februari 2016 dari Notaris/PPAT Rudy Limantara, SH,; Dan terdapat SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0024085 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016. Pengurus PT Civika Wana Lestari adalah : Direktur Utama : Max J. Pantouw Direktur : Hidayatul Fitri Komisaris : Lauw Juanda Lesmana 3. Terdapat SIUP Besar atas nama PT Civika Wana Lestari Nomor : 39/6473/IU/PMDN/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan berlaku sampai dengan kegiatan masih aktif. Adapun jenis kegiatan usaha (KBLI) yang dilakukan adalah: 46207/Perdagangan Kayu Log. 4. Terdapat TDP Nomor 170914600381 atas nama PT Civika Wana Lestari. 5. Terdapat NPWP atas nama PT Civika Wana Lestari nomor 02.197.934.9-725.000.
2.	1.1.1.b.	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK)	M	Terdapat Dokumen SPP IIUPHHK-HA atas nama PT Civika Wana Lestari dengan Nomor: S.487/VI-BIKPHH/2010 tanggal 02 Juni 2010. Total tagihan SPP IIIUPHHK-HA (Kekurangan) sebesar Rp. 5.697.500.000,-. Terdapat bukti setor IIUPHHK-HA berupa copy Slip Transfer via Bank Mandiri Kantor Cabang Samarinda yang telah dilakukan oleh PT Civika Wana Lestari pada tanggal 22 Oktober 2010 dan tanggal 26 Oktober 2010. Transfer ditujukan kepada

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Bendaharawan Penerima Setoran IIUPHHK-HA dengan nomor Rekening No. 102-000-4203870 di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan kode Referansi 1905AXXXXXX1010 Jumlah pembayaran masing masing Rp 2.848.750.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 5.697.500.000,-.
3.	1.1.1.c.	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	**N/A**	Di dalam areal IUPHHK-HA PT Civika wana Lestari tidak terdapat penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 2.
Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : ➢ Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. ➢ Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval ➢ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, diperoleh : 1. Terdapat Dokumen RKUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari untuk jangka waktu 10 tahun (2010 – 2019) sesuai SK. Kemen LHK Nomor SK.03/VI-BUHA/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2010 – 2019 atas nama PT Civika Wana Lestari di Provinsi Kalimantan Utara yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. 2. Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari untuk jangka waktu 10 tahun (2020 – 2029) sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men-LHK) Nomor: SK.2801/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2020 – 2029 atas nama PT Civika Wana Lestari di Provinsi Kalimantan Utara. Terdapat Lampiran Peta RKUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari periode 2020-2029 dengan skala 1: 50.000. 3. Terdapat dokumen Laporan hasil pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada PT Civika Wana Lestari yang telah disusun mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.8/PHPL-UHP/2015 tanggal 29 September 2015. Penyusunan Dokumen IHMB dilakukan secara mandiri oleh PT Civika Wana Lestari dan telah dilakukan evaluasi oleh WASGANISPHPL-CANHUT sebagaiman Surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor S.165/BPHP.XI/P3HP/3/2020

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				tanggal 4 Maret 2020. 4. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/35/Kpts-RKT/II.I/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000. 5. Terdapat 3 (tiga) personil Ganis yang telah ditunjuk sebagai Ganis PHPL CANHUT pada IUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari atas nama : a) Helmi Ramdani, A.Md. dengan Nomor Register 00419-11/CANHUT/XXXIV/2011 yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022. b) Ngakan Ketut J.T, S.Hut, dengan Nomor Register 00785-11/CANHUT/XXXIV/2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 c) Florentinus Nosi dengan Nomor Register 02767-11/CANHUT/XXXIV/2020 yang berlaku sampai dengan tanggal 24 januari 2023.
2.	2.1.1.b.	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**M**	Terdapat Surat Keputusan Direksi PT Civika Wana Lestari No. 033/SK-DIR/CWL-TJS/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 Tentang Penetapan Kawasan Lindung PT Civika Wana Lestari. Surat Keputusan ditanda tangani oleh Direktur Utama; Max J. Pantouw. Kawasan lindung berdasarkan SK 033/SK-DIR/CWL-TJS/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 seluruhnya seluas 5.849 Ha yang terdiri : a) Sempadan Sungai seluas 411 Ha. b) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 941 Ha c) Bufferzone Hutan Lindung seluas 4.397 Ha. Hasil verifikasi lapangan untuk areal yang tidak boleh ditebang antara lain : 1) Areal Sempadan sungai pada Sungai Pelanduk pada titik koordinat N: 2^0 37' 54,1" dan E: 116^0 18' 39,2". 2) Areal Sempadan sungai pada Sungai Udang pada titik koordinat N: 2^0 38' 8,45" dan E: 116^0 17' 38,97". 3) Areal Sempadan sungai pada Sungai Pai pada titik koordinat N: 2^0 37' 36,37" dan E: 116^0 16' 46,29". 4) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah dengan titik koordinat N: 2^0 37' 07,8" dan E: 116^0 20' 17,3". 5) Areal Kebun Benih dengan titik koordinat N: 2^0 37' 32,8" dan E: 116^0 20' 15,5".
3.	2.1.1.c.	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**M**	Terdapat peta lampiran RKTUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari tahun 2020 skala 1 : 50.000 yang didalamnya tergambar batas blok dan batas petak tebangan serta terdapat cap pengesahan pada peta RKTUPHHK-HA tahun 2020. Peta Lampiran RKTUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari Tahun 2020 dibuat oleh Ganis PHPL-Canhut; Helmi Ramdani, Amd No.Reg: 00419-11/CANHUT/XXXIV/2011, diperiksa oleh Manager

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Camp; Darmo Suwanto, S.Hut, mengetahui Direktur Utama PT Civika Wana Lestari; Max J. Pantouw serta disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara; Ir. Syarifuddin, MMA./NIP. 19640215 199703 1 002. Terdapat dokumen Prosedur Penataan Areal Kerja dengan Nomor Dokumen CWL/PL/446.04 tanggal terbit 1 Juni 2020. Dokumen dipersiapkan oleh Kabag Perencanaan Hutan, diperiksa oleh Manajer Camp dan disahkan oleh Wakil Manajemen . Hasil verifikasi lapangan untuk Penataan patok batas antara lain : 1) Patok batas Areal IUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari pada titik koordinat N: 2^0 36' 23,7" dan E: 116^0 20' 54,5". 2) Batas Blok RKT 2020 pada petak AQ.21 dengan titik koordinat N: 2^0 38' 12,0" dan E: 116^0 19' 09,9". 3) Batas Blok RKT 2020 pada petak AP.21 dengan titik koordinat N: 2^0 38' 29,2" dan E: 116^0 18' 11,9". 4) Batas Petak RKT 2020 pada petak AP.21 dan petak AP.22 dengan titik koordinat N: 2^0 38' 42,9" dan E: 116^0 18' 27,4". Hasil verifikasi lapangan mendapatkan bahwa posisi blok dan petak tebangan telah benar dan terbukti keberadaannya dilapangan.
4.	2.2.1.a.	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**M**	Terdapat Dokumen RKUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari untuk jangka waktu 10 tahun (2010 – 2019) sesuai SK. Kemen LHK Nomor SK.03/VI-BUHA/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2010 – 2019 atas nama PT Civika Wana Lestari di Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen RKUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari periode 2010-2019 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari untuk jangka waktu 10 tahun (2020 – 2029) sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men-LHK) Nomor: SK.2801/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2020 – 2029 atas nama PT Civika Wana Lestari di Provinsi Kalimantan Utara. Terdapat Lampiran Peta RKUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari periode 2020-2029 dengan skala 1: 50.000.
5.	2.2.1.b.	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang	**N/A**	Bahwa PT Civika Wana Lestari memiliki izin berupa Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) sehingga tidak terdapat kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri		Tanaman Industri.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>3.1.1.</td><td>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</td><td>M</td><td>
Terdapat 4 (empat) personil Ganis yang telah ditunjuk sebagai Ganis PHPL PKB-R pada IUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari dengan Ganis yang ditunjuk sebagai Pembuat LHP atas nama TARJONO dengan Nomor Register 00941-11/PKB-R/XXXIV/2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Januari 2022.
Penetapan sebagai P2LHP berdasarkan SK Direksi PT Civika Wana Lestari dengan nomor: 51/A/CWL-TS/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pembuat LHP-KB.
Terdapat SK Penunjukan Operator SIMPNBP atas nama Rini Parwati, S.Hut berdasar SK No. 46/A/CL-TS/V/2020 tanggal 3 Juni 2020. SK ditanda tangani oleh Direktur PT Civika Wana Lestari; Ir. Hidayatul Fitri.
Selama periode audit, PT Civika Wana Lestari telah menerbitkan dokumen LHP sesuai ketentuan sebanyak 2 (dua) set dengan jumlah sebanyak 625 batang dengan volume 2.702,25 M3.
Dokumen LHP dibuat oleh Ganis PHPL P2LHP atas nama TARJONO dengan Nomor Register 00941-11/PKB-R/XXXIV/2012.

<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Nomor LHP</th><th colspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>Btg.</th><th>Vol. (M3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>No. 01/LH-KBB/BLOK/VI/2020
Tgl. 16 Juni 2020

No. 01/LH-KBS/BLOK/VI/2020
Tgl. 16 Juni 2020</td><td>315</td><td>1.262,34</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>No. 02/LH-KBB/BLOK/VII/2020
Tgl. 09 Juli 2020

No. 02/LH-KBS/BLOK/VII/2020
Tgl. 09 Juli 2020</td><td>310</td><td>1.439,91</td></tr>
<tr><td></td><td>J U M L A H :</td><td>625</td><td>2.792,25</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Berdasarkan hasil rekapitulasi LMKB yang dapat diverifikasi pada saat audit bulan Juli 2020 pada PT Civika Wana Lestari, terdapat stok kayu hasil produksi tebangan 2020 dengan stok sebesar 625 Btg dengan volume ± 2.702,25 M3 yang seluruhnya masih berada di TPK Hutan Sei Meluwe. Belum terdapat kegiatan pemindahan Kayu hasil hutan. LHP diterbitkan berdasarkan hasil pengukuran yang dicantumkan dalam buku ukur dan diunggah dalam system SIPUHH Online. Uji petik nomor batang/ barcode dilakukan di TPK Hutan Sei Meluwe Km.29 pada koordinat N: 02^0 36' 52,5" dan E: 116^0 20' 16,2" dan diketahui bahwa nomor barcode kayu terdapat dalam LHP .
2.	3.1.2.	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK hutan ke TPK Antara, b) TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, c) TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	**M**	Terdapat Surat Keputusan Manager Camp PT Civika Wana Lestari Nomor. 06/Manj.PT.CWL Sei Maluwe/V/2020 tanggal 29 mei 2020 tentang Penetapan Penggunaan TPn dan TPK Hutan PT Civika Wana Lestari RKT Tahun 2020. Terdapat SK Direktur PT Civika Wana Lestari No. 47/A/CWL-TS/V/2020 tanggal 29 mei 2020 tentang Penetapan Penggunaan TPK/Logpond Antara PT Civika Wana Lestari dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 28 Mei 2024. Berikutnya penetapan Petugas Ganis PKB-R yang ditunjuk sebagai P2SKSHHK adalah : a) Ir. Sofyan Noor sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB di TPK Antara Antutan dengan Nomor Register 00762-11/PKB-R/XXXIV/2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Februari 2022. Penetapan sebagai P3KB berdasarkan SK Direksi PT Civika Wana Lestari dengan nomor: 49/A/CWL-TS/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Februari 2022. Penetapan sebagai P2SKSHHK berdasarkan SK Direksi PT Civika Wana Lestari dengan nomor: 52/A/CWL-TS/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Februari 2022. b) Ahmad Syahruni sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB di TPK Antara Long Akan dengan Nomor Register 00725-11/PKB-R/XXXIV/2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Januari 2022. Penetapan sebagai P3KB berdasarkan SK Direksi PT Civika Wana Lestari dengan nomor: 48/A/CWL-TS/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Januari 2022. Penetapan sebagai P2SKSHHK berdasarkan SK Direksi PT Civika Wana Lestari dengan nomor: 50/A/CWL-TS/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang berlaku sampai dengan tanggal 22 januari 2022. c) Thomas Lo'tong sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Sei

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Maluwe dan TPK Antara Long Akan dengan Nomor Register 01746-11/PKB-R/XXXIV/2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 23 januari 2023. Penetapan sebagai P2SKSHHK berdasarkan SK Direksi PT Civika Wana Lestari dengan nomor: 53/A/CWL-TS/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang berlaku sampai dengan tanggal 23 januari 2023. Bahwa sampai pada saat dilakukan Audit Sertifikasi Awal, berdasarkan verifikasi, observasi dan informasi PIC VLK Hutan, PT Civika Wana Lestari belum melakukan kegiatan pemindahan kayu hasil hutan, baik itu dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke Industry. Berdasarkan hasil rekapitulasi LMKB yang dapat diverifikasi pada saat audit bulan Juli 2020 pada PT Civika Wana Lestari, terdapat stok kayu hasil produksi tebangan 2020 dengan stok sebesar 625 Btg dengan volume ± 2.702,25 M3 yang seluruhnya masih berada di TPK Hutan Sei Maluwe. Belum terdapat kegiatan pemindahan Kayu hasil hutan. **Uji petik** pengukuran kayu dilakukan secara sampling terhadap stock kayu yang berada di TPK Hutan Sei Meluwe Km.29 pada koordinat N: 02^0 36' 52,5" dan E: 116^0 20' 16,2" dengan jumlah kayu sebanyak 100 Batang dan hasilnya menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dan jumlah batang dengan selisih atau perbedaan volume pengukuran yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,89 %.
3.	3.1.3.a.	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan di TPK Hutan Sei Meluwe maupun di bekas petak tebangan RKT 2020 pada petak AP.22, dapat diverifikasi adanya penggunaan tanda-tanda legalitas hasil hutan yang dapat dilihat langsung dan dilakukan pengecekan. Pemerikasaan tanda-tanda legalitas kayu dapat diperiksa mulai dari tunggul bekas tebangan, pada Log kayu di TPn maupun di TPK Hutan. Hasil pemeriksaan tanda-tanda legalitas kayu berdasarkan verifikasi langsung di lapangan, dapat disimpulkan antara lain : ➢ Pemeriksaan tanda-tanda legalitas kayu di TPn dan di TPK Hutan pada bontos kayu dapat dijumpai label barcode SI-PUHH Online. ➢ Pada bontos kayu yang ditebang diberikan tanda permanen berupa cat warna putih sebagai nomor urut produksi. Selain menggunakan cat warna puth, masih mengunakan label ekolin warna orange dan biru dengan kode nomor produksi. Tanda legalitas lainnya adalah ID-Barcode warna kuning yang berisikan identitas kayu log dimaksud secara detai. ➢ Pada tunggak kayu terdapat label identitas berupa label Label Barcode hasil pemasangan saat ITSP dan telah direkontruksi setelah penebangan. Terdapat Daftar Kayu Bulat (DKB) yang mencantumkan identitas batang (kayu) di dokumen LHP serta pada tunggak juga menyebutkan identitas yang sama dan sesuai dengan dokumen

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				sehingga memungkinkan kayu dapat ditelusuri atau dilacak balak. Hasil verifikasi penelusuran asal kayu telah dilakukan dan dapat menemukan adanya label penandaan pada setiap tunggak bekas penebangan. Label pada tunggak berupa label Kuning ID-Barcode. Hasil verifikasi lapangan antara lain : 1) Tunggul pada Petak AP.22 ID Barcode No. 55291 pada titik koordinat N: 2^0 38' 45,9" dan E: 116^0 18' 31,2". 2) Tunggul pada Petak AP.22 ID Barcode No. 55294 pada titik koordinat N: 2^0 38' 53,1" dan E: 116^0 18' 32,0". 3) Tunggul pada Petak AP.22 ID Barcode No. 55252 pada titik koordinat N: 2^0 38' 53,8" dan E: 116^0 18' 31,9". 4) Tunggul pada Petak AP.22 ID Barcode No. 55325 pada titik koordinat N: 2^0 38' 58,1" dan E: 116^0 18' 32,5". 5) Tunggul pada Petak AP.22 ID Barcode No. 55250 pada titik koordinat N: 2^0 38' 59,0" dan E: 116^0 18' 33,0". 6) Tunggul pada Petak AP.22 ID Barcode No. 55251 pada titik koordinat N: 2^0 38' 59,7" dan E: 116^0 18' 33,4".
4.	3.1.3. b.	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	**M**	Pada sistem SIPUHH Online kayu yang diproduksi pada IUPHHK-HA, dicatat dalam buku ukur untuk penerbitan LHP yang dijadikan dasar untuk penerbitan dokumen SKSHHK dan penerbitan kode billing pada SI PNBP SIMPONI. Produksi kayu tercatat dengan baik dan dapat dilakukan penelusuran asal-usul kayu dari dokumen LHP sampai ke tunggul asal kayu di petak tebangan. Pada setiap batang kayu yang diproduksi oleh PT Civika Wana Lestari ditumpuk di TPn dan TPK Hutan pada masing-masing petak tebangan dan dibubuhi label ID-Barcode warna kuning yang berisi identitas nomor kayu yang sudah diidentifikasi sesuai dengan data ukur yang di-Upload ke sistem SIPUHH Online. Bahwa PT Civika Wana Lestari telah memiliki SOP Tata Usaha Kayu (TUK) dengan judul SOP Prosedur Tata Usaha Kayu Nomor Dokumen : CWL/PL/446.10 tanggal 1 Juni 2020. Dokumen disiapkan oleh Kabag Pemanenan, diperiksa oleh Manager Camp dan disahkan oleh Direktur Pengelolaaan Hutan. Dengan berdasarkan SOP tersebut PT Civika Wana Lestari telah mengatur implementasi penandaan kayu dengan barcode sehingga dapat diverifikasi bahwa terdapat sistem yang dapat digunakan untuk penelusuran kayu atau bisa dilacak balak sampai tunggul bekas tebangan. Hasil observasi di lapangan diketahui bahwa kayu pada dokumen SKSHHK dapat dilacak balak sampai ke tunggul di Petak tebangan dan diterapkan secara konsisten oleh PT Civika Wana Lestari.
….	3.1.4.	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan	**M**	Bahwa sampai pada saat dilakukan Audit Sertifikasi Awal, berdasarkan informasi PIC VLK Hutan, PT Civika Wana Lestari belum terdapat melaukan kegiatan pemindahan kayu hasil hutan, baik itu dari TPK HUtan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke Industry. Sesuai dengan Verifer 3.1.2., Dokumen SKSHHK dibuat oleh :

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		tanaman		a) Ir. Sofyan Noor sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB di TPK Antara Antutan dengan Nomor Register 00762-11/PKB-R/XXXIV/2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Februari 2022. Penetapan sebagai P2SKSHHK berdasarkan SK Direksi PT Civika Wana Lestari dengan nomor: 52/A/CWL-TS/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Februari 2022. b) Ahmad Syahruni sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB di TPK Antara Long Akan dengan Nomor Register 00725-11/PKB-R/XXXIV/2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Januari 2022. Penetapan sebagai P2SKSHHK berdasarkan SK Direksi PT Civika Wana Lestari dengan nomor: 50/A/CWL-TS/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang berlaku sampai dengan tanggal 22 januari 2022. c) Thomas Lo'tong sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Sei Maluwe dan TPK Antara Long Akan dengan Nomor Register 01746-11/PKB-R/XXXIV/2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 23 januari 2023. Penetapan sebagai P2SKSHHK berdasarkan SK Direksi PT Civika Wana Lestari dengan nomor: 53/A/CWL-TS/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang berlaku sampai dengan tanggal 23 januari 2023. Terdapat sarana prasarana pelaksanaan SIPUHH Online yang lengkap dan memadai namun masih ditempatkan dikantor pusat Tanjung Selor. Terdapat petugas yang ditunjuk sebagai operator SIPUHH OnLine.
	3.2.1.a.	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/ atau PSDH telah diterbitkan	**M**	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP dan SI PNBP atas kewajiban pembayaran PSDH dan DR dari kayu bulat telah sesuai antara jumlah, tarif dan volumenya. Rekapitulasi Jumlah dan besarnya SPP SI PNBP PSDH dan DR atas nama PT Civika Wana Lestari sesuai dengan LHP yang diterbitkan. Sesuai dengan dokumen LHP yang telah diinput ke dalam Sistem SIPUHH Online, bulan Juni dan bulan Juli 2020 terdapat 2 set dokumen LHP untuk kayu dengan volume 2.702,25 M3. Dari data tersebut terdapat tagihan LHP bulan Juni sebesar PSDH sebesar Rp. 99.013.740,00 dan tagihan DR sebesar US$ 20.463,15 serta LHP bulan Juli sebesar PSDH sebesar Rp. 115.334.800,00 dan tagihan DR sebesar US$ 23.583,79 sehingga total tagihan PSDH sebesar Rp. 214.348.540,00 dan tagihan DR sebesar US$ 44.046,94.
	3.2.1.b.	Bukti setor DR dan atau PSDH	**M**	Total pembayaran PSDH dan DR yang telah dilakukan oleh PT Civika Wana Lestari telah sesuai dengan seluruh tagihan yang telah diterbitkan yaitu total tagihan PSDH dan bukti setornya sebesar Rp. 214.348.540,00 dan tagihan DR dan bukti setornya sebesar US$ 44.046,94.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
	3.2.1.c.	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa besarnya tagihan tersebut telah sesuai dengan tarif yang berlaku. Untuk wilayah Kalimantan didasarkan atas : a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. b) Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan, ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan.
	3.3.1.	Dokumen PKAPT	N/A	Verifier ini tidak dapat diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau.
	3.3.2.	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	N/A	Bahwa pada PT Civika Wana Lestari pada saat pelaksanaan audit tidak terdapat kegiatan pengangkutan kayu menggunakan alat angkut kapal.
	3.4.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	N/A	Bahwa sampai saat dilaksanakan kegiatan audit Sertifikasi Awal PHPL pada PT Civika Wana Lestari, masih belum memiliki dokumen Sertifikat PHPL dan/atau VLK Hutan sehingga penerbitan tanda V-Legal belum dapat dibubuhkan sesuai ketentuan.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1.	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	Terdapat Dokumen lingkungan yang telah disusun dan dapat diverifikasi pada saat Audit Sertifikasi Awal PHPL PT Civika Wana Lestari yaitu dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan dan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan. Seluruh dokumen lingkungan PT Civika Wana Lestari telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan Surat Nomor: 660.1/652/TUUA/S.I.3/Bapedalda tanggal 13 Februari 2002. Dokumen Andal ini disusun mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan SK HPH Nomor 843/Kpts-II/1999 tanggal 7 Oktober 1999 luas areal 53.000 Hektar. Cakupan areal batas studi penyusunan dokumen Amdal PT Civika Wana Lestari telah mencakup seluruh areal dimana telah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				mengacu kepada luasan 53.000 Ha sesuai dengan SK IUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari berdasar Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor. 843/Kpts-II/1999 tanggal 7 Oktober 1999 luas areal 53.000 Hektar.
2.	4.1.2.a.	Dokumen RKL dan RPL	M	Terdapat Dokumen lingkungan yang telah disusun dan dapat diverifikasi pada saat Audit Sertifikasi Awal PHPL PT Civika Wana Lestari yaitu dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan dan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan. Seluruh dokumen lingkungan PT Civika Wana Lestari telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan Surat Nomor: 660.1/652/TUUA/S.I.3/Bapedalda tanggal 13 Februari 2002. Dokumen Andal ini disusun mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan SK HPHA Nomor 843/Kpts-II/1999 tanggal 7 Oktober 1999 luas areal 53.000 Hektar. Cakupan areal batas studi penyusunan dokumen RKL dan RPL PT Civika Wana Lestari telah mencakup seluruh areal dimana telah mengacu kepada luasan 53.000 Ha sesuai dengan SK IUPHHK-HA PT Civika Wana Lestari berdasar Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor. 843/Kpts-II/1999 tanggal 7 Oktober 1999 luas areal 53.000 Hektar.
3.	4.1.2.b.	Bukti pelaksanaan penglelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	Hasil verifikasi lapangan pengelolaan lingkungan antara lain : 1) Areal Sempadan sungai pada Sungai Pelanduk pada titik koordinat N: 2^0 37' 54,1" dan E: 116^0 18' 39,2". 2) Areal Sempadan sungai pada Sungai Udang pada titik koordinat N: 2^0 38' 8,45" dan E: 116^0 17' 38,97". 3) Areal Sempadan sungai pada Sungai Pai pada titik koordinat N: 2^0 37' 36,37" dan E: 116^0 16' 46,29". 4) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah dengan titik koordinat N: 2^0 37' 07,8" dan E: 116^0 20' 17,3". 5) Areal Kebun Benih dengan titik koordinat N: 2^0 37' 32,8" dan E: 116^0 20' 15,5". 6) Alat Pemantau Curah Hujan yang dipasang di areal Basecamp Sungai Pai pada titik koordinat N: 2^0 37' 47,9" dan E: 116^0 18' 26,2". 7) Pembangunan areal Persemaian di areal Basecamp Sungai Pai pada titik koordinat N: 2^0 37' 47,9" dan E: 116^0 18' 26,2". Adapun beberapa bukti pengelolaan dampak sosial yang ditimbulkan selama proses produksi antara lain : a. Pemberian bantuan pendirian gereja Desa Long Aran sebesar Rp. 25.000.000,- pada tanggal 21 Februari 2020 b. Bantuan BBM untuk desa Long Aran sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 21 Februari 2020.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 5

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a.	Pedoman / Prosedur K3	M	PT. Civika Wana Lestari telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) nomor : SCWL/PL/447.02 tanggal Terbit 1 Juni 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). SOP K3 disiapkan oleh Kabag Umum dan Personalia, diperiksa oleh Manajer Camp dan disahkan oleh Direktur Pengelolaan Hutan. Terdapat SK Direktur Utama PT Civika Wana Lestari No. 30/SK-DIR/CWL-TJS/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Civika Wana Lestari. Surat Keputusan ditanda tangani oelh Direktur Utama; Max J. Pantouw. SK Direktur Utama PT Civika Wana Lestari No. 30/SK-DIR/CWL-TJS/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 dilengkapi dengan lampiran Uraian Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab P2K3 serta Struktur P2K3. Susunan P2K3 pada PT Civika Wana Lestari : Ketua P2K3 : Ngakan Ketut JT, S.Hut. Sekretaris : Risal Iwan Bendahara : Resyani Koordinator : Helmi Ramdani, A.Md.
2.	5.1.1.b.	Ketersediaan peralatan K3	M	Terdapat daftar peralatan K3 (Daftar Sarana dan Prasarana Damkarhut) pada PT Civika Wana Lestari periode Bulan Juni 2020. Dokumen Daftar Peralatan dan Sarpras K3 dibuat dan ditanda tangani oleh Camp Manager; Ngakan Ketut JT, S.Hut. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terkait ketersediaan Peralatan K3 pada IUPHHK-HA PT Civika wana Lestari pada kegiatan audit Sertifikasi Awal PHPL dapat disampaikan bahwa telah terdapat sarana dan prasarana peralatan K3 yang cukup memadai serta masih berfungsi dengan baik. Dari serangkaian kegiatan Verifikasi dapat disampaikan bahwa terdapat upaya penyediaan peralatan K3 yang berupa peralatan keselamatan dan perlengkapan penunjang kesehatan. Beberapa peralatan keselamatan kerja yang tersedia antara lain APD, peralatan kebakaran dan sebagainya
3.	5.1.1.c.	Catatan kecelakaan kerja	M	Bahwa PT Civika Wana Lestari telah membuat atau memiliki Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat dengan periode setiap bulan. Dapat diverifikasi dokumen Daftar Karyawan Kecelakaan Kerja periode bulan Mei 2020 dan bulan Juni 2020. Dokumen dibuat dan ditanda tangani oleh Staff Personalia PT Civika Wana Lestari; Fiqriansyah. Berdasarkan Data Daftar Karyawan Kecelakaan Kerja periode

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				bulan Mei 2020 dan bulan Juni 2020 tersebut disampaikan bahwa tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja pada bulan tersebut (NIHIL). Hasil wawancara dengan PIC VLK , dapat disimpulkan bahwa PT Civika Wana Lestari telah berupaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program program K3 antara lain : 1) Pemberian penjelasan tentang K3 kepada calon karyawan yang baru akan mulai kerja/baru diterima kerja. 2) Breefing rutin yang dilakukan setiap bulan minggu. 3) Selalu memberikan peringatan utamakan keselamatan dan menggunakan APD yang sudah disediakan 4) Memasang rambu rambu peringatan 5) Pengecekan alat sebelum mulai kerja misal rem, minyak, lampu.
4.	5.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan tidak terdapat Organisasi Serikat Pekerja pada lingkungan PT Civika Wana Lestari. Terdapat Surat Pernyataan Direktur Utama PT Civika Wana Lestari yang dibuat dengan SK Direksi No. 61/A/CWL-TS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pembentukan dan Menjadi Anggota Serikat Pekerja/Buruh PT. Civika Wana Lestari. Surat Pernyataan/Keputusan dibuat oleh Direktur Utama PT Civika Wana Lestari; Max J. Pantouw dan diketahui oleh Komisaris; JUANDA LESMANA Hasil Wawancara : bahwa karyawan memang benar diberi kebebasan untuk membentuk serikat buruh/berserikat dan berkumpul, akan tetapi karyawan masih belum siap untuk membentuk serikat pekerja.
5.	5.2.2.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT Civika Wana Lestari periode tahun 2020 - 2022 yang terdiri dari 15 Bab dan 31 Pasal. Dokumen Peraturan Perusahaan PT Civika Wana Lestari telah diajukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara untuk mendapatkan Pengesahan Peraturan Perusahaan sebagaimana surat pengantar permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan PT Civika Wana Lestari Nomor : 54/A/CWL-TS/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Civika Wana Lestari. Terdapat bukti tanda terima berkas surat permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan PT Civika Wana Lestari Nomor : 54/A/CWL-TS/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 berupa tanda tangan beserta cap stempel basah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara atas nama Alamsyah (Staff Disnakertrans Prov. Kaltara) tertanggal 3 Juni 2020

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
6.	5.2.3.	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Terdapat dokumen daftar Karyawan PT Civika Wana Lestari periode bulan Juni 2020. Daftar karyawan dibuat Personalia; Fiqriansyah, S.H. Berdasarkan daftar Karyawan PT Civika Wana Lestari periode bulan Juni 2020 terdapat karyawan sebanyak 70 orang yang terdiri karyawan laki laki sebanyak 64 orang dan karyawan perempuan sebanyak 6 orang. Karyawan termuda tercatat atas nama Yusrin Matius dengan tugas sebagai Helper W. Loader yang lahir di Tator tanggal 15 Oktober 1999 dan mulai bekerja pada bulan Juni 2020. Pada saat pelaksanaan audit yang bersangkutan berusia 20 tahun 8 bulan dan pada saat masuk kerja telah berusia 20 tahun 7 bulan. Terdapat KTP atas nama Yusrin Matius sebagai identitas yang dapat diverifikasi.

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Baik	3	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Sedang	2	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Baik	3	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Baik	3	3
		JUMLAH	52	66
	NILAI KINERJA AKHIR		78,79 %	SEDANG

Samarinda, 18 Agustus 2020
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Ir. Kurnia, IPU
Direktur